



PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029, KAWASAN
TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

Oleh:

Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Selasa, 27 Mei 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI
Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah
RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI
Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka *Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap:*

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;*
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan*
- 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.*

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat

yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan pendapat yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis.

Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama, Eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029*, sebagaimana pertanyaan, saran dan pendapat dari seluruh Fraksi, dengan beberapa topik yang menjadi

sorotan utama terkait **fiskal daerah** dan sektor-sektor strategis, diantaranya **pendidikan; kesehatan; transportasi publik; ruang terbuka hijau; pengelolaan sampah; dan transformasi tata kelola pemerintahan.**

Mengawali penjelasan, Eksekutif mengapresiasi perhatian dari **Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai GOLKAR** terkait perlunya **penguatan kapasitas fiskal** diantaranya melalui peningkatan Pendapatan Daerah yang pada periode lima tahun ke depan dilaksanakan melalui optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pemanfaatan aset, serta Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari BUMD.

Kami juga sependapat bahwa peningkatan pendapatan perlu dibarengi dengan efisiensi dan efektivitas belanja yang produktif serta pengembangan skema pendanaan alternatif (*creative financing*), termasuk pengembangan *Jakarta Collaboration Fund*, mengingat besarnya kebutuhan

pembiayaan infrastruktur dan layanan publik berstandar Kota Global, serta penyelesaian permasalahan kota.

Menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar dari **Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat-Perindo, serta Fraksi PSI** tentang kebijakan sektor pendidikan, dapat dijelaskan komitmen pemerintah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Penyaluran KJP dan KJMU yang tepat sasaran dan selaras dengan Program Indonesia Pintar;
2. Revitalisasi pendidikan vokasi melalui kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, program pemagangan, serta sertifikasi kompetensi; dan
3. Peningkatan inklusivitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas pendukung, kurikulum adaptif, pembentukan Unit Layanan Disabilitas, serta pembelajaran di Sekolah Luar Biasa yang

difokuskan membentuk kecakapan hidup peserta didik berkebutuhan khusus.

Menanggapi pertanyaan, dan saran dari **Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Fraksi PSI, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem** terkait **manajemen sumber daya air**, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan cakupan layanan air minum yang menjangkau seluruh warga, dilakukan melalui pengelolaan distribusi air yang efisien, penambahan jaringan perpipaan yang telah diinisiasi dengan pembangunan IPA Buaran III, pembangunan *reservoir* komunal, penyerahan Kartu Air Sehat, dan penurunan *non revenue water* secara bertahap.

Selain itu, mitigasi banjir ditingkatkan dengan pembangunan waduk, situ, embung, sistem polder termasuk pompa, kolam retensi, normalisasi kali/sungai, penataan sistem drainase, pengerukan sedimen, pembangunan tanggul pantai, serta pendekatan *nature-based solution* seperti integrasi ruang terbuka hijau-biru.

Terhadap saran dan pertanyaan terkait dengan hunian layak dari **Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Fraksi PSI, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra**, Eksekutif sependapat bahwa:

1. Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal, dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan;
2. Perbaiki sistem tata kelola bagi warga Jakarta di dalam mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik;
3. Penataan RW kumuh dengan fokus pada perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman melalui pendekatan partisipatif.

Menjawab pertanyaan, saran, dan komentar dari **Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS** terkait **pengelolaan sampah**, dapat disampaikan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta akan

difokuskan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah di lingkup RW, peningkatan fasilitas TPS menjadi TPS-3R, pembentukan dan reaktivasi bank sampah, mendorong implementasi pengelolaan sampah kawasan secara mandiri, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah modern dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.

Menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar dari **Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi NasDem** terkait **transformasi tata kelola pemerintahan**, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan evaluasi performa kinerja pemerintah, optimalisasi insentif RT dan RW guna perbaikan layanan, implementasi Sistem Manajemen Talenta ASN berbasis merit, dan digitalisasi layanan pemerintahan yang didukung keamanan siber.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat - Perindo, dan Fraksi PSI** terkait **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, Eksekutif akan terus berupaya meningkatkan luasan RTH publik, antara lain melalui:

1. Peningkatan kuantitas RTH melalui penagihan kewajiban fasos-fasum dan pengadaan lahan;
2. Peningkatan kualitas berupa penghijauan melalui Program Kampung Iklim, penanaman pohon dan mangrove, pemeliharaan jalur hijau, *urban farming*, taman atap, *green wall*, serta penerapan konsep hijau-biru yang terintegrasi sebagai bentuk pendekatan solusi berbasis alam;
3. Optimalisasi waktu operasional taman kota dalam mendukung aktivitas warga dan sosial ekonomi.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi PSI** terkait **Kesehatan dan Gizi**, dapat disampaikan bahwa

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan rumah sakit dengan standar pelayanan internasional dan revitalisasi fasilitas kesehatan khususnya di wilayah padat penduduk dan Kepulauan Seribu. Transformasi layanan kesehatan digital, termasuk penguatan sistem antrian dan integrasi data rumah sakit untuk mempersingkat waktu layanan.

Terkait dengan upaya peningkatan gizi yang selaras dengan Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi Program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan yang akan dikembangkan secara bertahap ke semua sekolah. Diharapkan ke depannya program ini juga akan mendorong penurunan angka *stunting*.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat–Perindo, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai NasDem** tentang **Transportasi Publik**, dapat disampaikan komitmen Pemerintah mengatasi

kemacetan dan tantangan mobilitas dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal, Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk mendorong ASN dan pegawai Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai katalisator perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam membangun budaya penggunaan transportasi publik. Upaya ini sejalan dengan target *Public Transport Mode Share* sebesar 27,06 % pada 2030.

Pengembangan transportasi publik juga dilakukan melalui integrasi antarmoda, perluasan cakupan layanan (MRT, LRT, BRT, Mikrotrans dan TransJabodetabek), serta peningkatan kenyamanan dan keamanan transportasi publik. Kebijakan disinsentif terus didorong guna mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, seperti ganjil-genap dan tarif parkir berbasis zona.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi, mencakup perencanaan, kebijakan tarif, serta pengembangan kawasan berorientasi transit untuk meningkatkan efisiensi mobilitas regional.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai GOLKAR dan Fraksi NasDem**, dapat disampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan **ketahanan pangan dan penguatan UMKM** sebagai pilar ekonomi daerah. Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan melalui:

1. Pengembangan pertanian perkotaan, pemberdayaan petani dan nelayan, dan *contract farming* untuk meningkatkan ketersediaan pangan;

2. Penguatan regulasi, akses informasi harga pangan, dan stabilitas pasokan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan;
3. Penjaminan keamanan dan mutu pangan serta pengendalian *food waste* untuk meningkatkan pemanfaatan pangan.

Selain itu, penguatan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah terus didorong melalui industrialisasi lokal dan digitalisasi ekonomi dengan peningkatan produktivitas, akses pasar, promosi produk dalam negeri, serta fasilitasi perizinan usaha elektronik. Restrukturisasi dan standarisasi usaha untuk *scaling up* UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat-Perindo** tentang **Sektor Pariwisata** dapat dijelaskan bahwa menjelang 500 Tahun Jakarta, berbagai langkah strategis terus dilakukan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai kota destinasi global, mencakup penguatan *branding* dan

image kota, pengembangan pariwisata berkelas dunia melalui revitalisasi kawasan dan peningkatan amenities, penyelenggaraan *event* internasional, serta transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman berwisata.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra** tentang **pengembangan Kepulauan Seribu** dapat dijelaskan bahwa pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar pulau dan ke daratan Jakarta, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan mendorong Kepulauan Seribu sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru.

Dalam rangka memastikan distribusi manfaat pembangunan yang berkeadilan serta menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PAN** tentang **penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan**, Eksekutif berkomitmen untuk menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan

perlindungan sosial, serta kesempatan kerja layak dan resiliensi tenaga kerja.

Untuk mencapai target angka kemiskinan sebesar 1,82% hingga 2,91% pada akhir periode RPJMD, dilakukan strategi penguatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif berbasis rumah tangga, keluarga, dan individu.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, pada bagian kedua, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan, pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari Fraksi PKS terkait keselarasan materi muatan Ranperda, perlu Eksekutif sampaikan bahwa Ranperda ini telah diselaraskan secara vertikal dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Mengenai industri tembakau yang tetap perlu perlindungan dan perhatian sebagai salah satu sumber pendapatan, sebagaimana yang disampaikan oleh **Fraksi PDI Perjuangan**, Eksekutif sepakat dan menganggap bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung, namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Kebijakan ini merupakan strategi perlindungan kesehatan publik dengan pendekatan proporsional dan berkeadilan. Ranperda ini tetap memberi ruang untuk merokok di tempat yang telah ditentukan secara khusus di luar Kawasan Tanpa Rokok, dimana hak individu perokok tetap dihormati, namun tetap mengutamakan HAM serta hak kolektif atas udara bersih. Selain itu, juga membuka peluang untuk transisi ekonomi sehat, termasuk melalui pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah (*earmarked tax*) untuk pembinaan UMKM, edukasi publik, dan insentif usaha sehat.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra**, Eksekutif sepakat bahwa tempat karaoke, *club* malam, *cafe live music* masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di dalam Ranperda Kawasan Tanpa Rokok.

Beberapa kota global di dunia seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose menerapkan larangan merokok

pada tempat hiburan seperti bar, diskotik sekaligus memberlakukan denda untuk larangan merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dengan orang lain.

Menanggapi saran dari **Fraksi Partai NasDem** terkait upaya perlindungan kesehatan warga dari bahaya merokok dan paparan asap rokok, khususnya pada kelompok usia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, Eksekutif sependapat untuk dimasukkan ke dalam Ranperda.

Selanjutnya, terkait pertanyaan **Fraksi Partai GOLKAR** mengenai ambiguitas lokasi Kawasan Tanpa Rokok, perlu kami sampaikan bahwa di dalam Ranperda ini telah diatur Kawasan Tanpa Rokok yang mencakup fasilitas Pelayanan Kesehatan; Tempat Proses Belajar Mengajar; Tempat Anak Bermain; Tempat Ibadah; Angkutan Umum; dan Prasarana Olahraga dengan batas area Kawasan Tanpa Rokok hingga batas pagar terluar. Selain itu, juga diatur bahwa area merokok harus berada pada area terbuka, tidak boleh area tertutup ataupun semi terbuka,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasal 5 ayat (5) yang mengatur konsep *smoking area* atau area merokok, bukan *smoking room* atau ruangan merokok.

Sejalan dengan masukan dan tanggapan dari Fraksi PAN, Ranperda ini telah mengatur mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan memungkinkan pelibatan dari masyarakat, pengelola tempat umum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Ranperda membuka ruang penguatan SDM melalui APBD dan sumber lainnya yang sah, dana pajak rokok daerah, serta dana kemitraan (CSR) untuk pelatihan teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok bagi Satpol PP dan petugas wilayah, juga mengintegrasikan pelatihan dalam pendidikan dasar ASN dan kader lingkungan sehat.

Mengenai proposionalitas sanksi, norma sanksi pada Ranperda ini bersifat rigid administratif, bukan pidana. Penerapan hukuman administratif dapat langsung dilakukan, tanpa perlu pertimbangan ringan atau beratnya hukuman.

Untuk pelaku usaha kecil, mekanisme peringatan bertahap dapat diatur dalam Pergub sebagai bentuk keadilan restoratif. Mekanisme banding dapat menggunakan jalur keberatan administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam rangka upaya pencegahan dan pembinaan, Ranperda ini telah menyentuh aspek edukasi yang perlu diperkuat dengan berbagai strategi antara lain memassalkan program Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui puskesmas dan layanan digital, kampanye edukatif berbasis komunitas di kelurahan dan sekolah, pemasukan materi bahaya merokok, termasuk rokok elektronik, kedalam muatan pendidikan dini, dasar, menengah hingga tinggi.

Eksekutif sepakat mengenai perlunya strategi sosialisasi yang efektif, yang mencakup pelibatan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dalam penyuluhan serta kolaborasi dengan media lokal dan *influencer digital*, pelaksanaan *pilot project* Program Kampung Bebas Asap Rokok sebagai bentuk partisipasi berbasis komunitas yang akan dituangkan kedalam kebijakan Perangkat Daerah.

Menanggapi masukan dan tanggapan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, Eksekutif sepakat bahwa upaya pengendalian tembakau di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya bertujuan untuk mencegah bertambahnya jumlah perokok anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan pencabutan Kartu Jakarta Pintar Plus bagi siswa yang ketahuan merokok. Perluasan sanksi dapat diberlakukan kepada seluruh siswa yang terbukti merokok di sekolah maupun tempat umum, mencakup 10 tatanan yang ditetapkan.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat-Perindo, dan Fraksi PSI**, Eksekutif sependapat dengan penambahan aturan zonasi tempat penjualan rokok yaitu radius 200 meter dari fasilitas pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah dan tempat bermain anak.

Eksekutif juga memandang bahwa cakupan Ranperda ini perlu diperluas dalam mengatur promosi rokok pada *platform* digital, termasuk pengaturan dan penegakan sanksi administrasi digital. Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi DKI Jakarta harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, Satuan Tugas yang terlatih, alat uji nikotin udara dan *dashboard* pelaporan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan, pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PKS** mengenai isu riset dan inovasi, Eksekutif sependapat mengenai pentingnya riset pada lembaga pendidikan untuk membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan mutu pembelajaran, mendukung inovasi, serta pengembangan profesionalisme dan praktik pembelajaran yang lebih baik bagi guru serta tenaga kependidikan.

Kami berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama pendidikan dengan dunia usaha, industri, antar Satuan Pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan Perguruan Tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Selanjutnya, mengenai program wajib belajar 13 tahun, sebagaimana disampaikan oleh **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Nasdem**, kami sependapat bahwa partisipasi pendidikan perlu ditingkatkan mulai dari jenjang PAUD atau TK sebagai pondasi bagi pendidikan

nasional, dan hal ini sejalan dengan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045.

Menanggapi masukan dan pertanyaan dari **Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi PAN, dan Fraksi PSI** mengenai urgensi penyusunan Ranperda ini, adalah untuk menjamin setiap anak usia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan menyeluruh (*universal coverage*).

Eksekutif akan terus berupaya mengakomodasi berbagai isu aktual seperti akses dan pemerataan layanan pendidikan, kualitas guru, penyandang disabilitas, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, hingga digitalisasi pembelajaran.

Selanjutnya, terkait pertanyaan **Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PSI, dan Fraksi Demokrat-Perindo** mengenai akses dan pemerataan layanan pendidikan, Eksekutif berpendapat bahwa keadilan tercermin pada pemerataan mutu serta akses pendidikan. Oleh karenanya, kami telah melakukan

kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta melalui program PPDB/SPMB Bersama sejak Tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sosial biaya pendidikan dalam bentuk KJP Plus dan KJMU kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar dapat bersekolah di sekolah negeri, swasta, dan madrasah.

Dalam Ranperda ini juga akan mengatur terkait konsep Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP), yang merupakan syarat keseimbangan antara daya tampung Satuan Pendidikan dengan anak usia sekolah pada suatu zona Pendidikan. Tujuannya untuk menjamin mutu pendidikan dan keseimbangan jumlah layanan pendidikan antarwilayah. Melalui kebijakan ZLSP, Eksekutif berharap ketimpangan akses pendidikan akan berkurang.

Mengenai peningkatan mutu pendidikan dan peran guru, sebagaimana yang disampaikan oleh **Fraksi Partai GOLKAR**, Eksekutif telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan

kualitas dan kesiapan guru dalam menghadapi tantangan kedepan, melalui peningkatan kompetensi, program pelatihan yang berfokus pada penguasaan teknologi, pedagogi, serta inovasi dalam pembelajaran.

Selanjutnya, menanggapi saran **Fraksi PAN** terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jakarta yang harus sepenuhnya diadopsi dalam Ranperda, dapat disampaikan bahwa Eksekutif telah menyediakan dan menjamin akses satuan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas, anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Kami juga sependapat terkait usulan penguatan layanan pelatihan dan kursus bagi penyandang disabilitas.

Menanggapi terkait pendidikan karakter melalui muatan lokal yang disampaikan oleh **Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra**, Eksekutif sependapat bahwa muatan lokal dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara kekayaan budaya lokal dan kemampuan

bersaing di dunia global. Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Gerindra** terkait peningkatan mutu bagi lulusan pendidikan di DKI Jakarta, Ranperda ini mengatur bahwa setiap Satuan Pendidikan diwajibkan mencapai akreditasi minimal dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, output yang diharapkan adalah lulusan pendidikan memiliki kecerdasan intelektual, kemampuan *leadership*, empati dan kolaboratif.

Eksekutif juga sependapat dengan saran yang disampaikan oleh **Fraksi PSI** bahwa Ranperda ini diperlukan sebagai regulasi yang melengkapi aturan pemerintah pusat, berfokus pada kebutuhan dan keunikan daerah, serta mencerminkan kebijakan pendidikan Jakarta yang memenuhi unsur inovatif, bukan sekadar normatif.

Selanjutnya, menanggapi saran dan masukan dari **Fraksi PKB**, terkait permasalahan penebusan ijazah, Eksekutif telah melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan, yakni Baznas Bazis DKI Jakarta melalui program Bantuan Pendidikan Pemutihan Ijazah bagi siswa sekolah swasta yang tidak mampu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun Jakarta menuju kota global. Oleh karenanya, Ranperda ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, transformatif, dan berkeadilan di Jakarta.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana*

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; Kawasan Tanpa Rokok; dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang dapat saya sampaikan.

Eksekutif berharap agar Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatian terhadap penjelasan yang telah disampaikan. Senantiasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam mewujudkan **Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya.**

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.*

Jakarta, 27 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Pranono Anung